

## **Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian**

**Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia  
safiramaharani33@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji penerapan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dengan menganalisis perkara pada putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/Dpk. Penelitian ini berfokus pada pembagian atas harta bersama dan bagaimana teori keadilan diterapkan dalam proses pembagian tersebut. Penelitian ini menjadi penting dengan menyoroti pembagian harta bersama sebagai isu yang cukup sensitif dalam masyarakat dan pentingnya keadilan sebagai faktor utama dalam pembagian tersebut yang dapat mempengaruhi keputusan pengadilan. Maka dari itu, dirasa perlu adanya urgensi untuk menganalisis faktor-faktor pertimbangan oleh majelis hakim dalam kasus pembagian atas harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku dengan didukung oleh bahan hukum lainnya, antara lain bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peraturan yang telah diundangkan yang mengatur mengenai pembagian atas harta bersama belum sepenuhnya memenuhi kriteria keadilan bagi istri yang memiliki beban ganda dalam perkawinan. Hakim dalam memutuskan terkait diizinkan untuk melanggar hukum yang ada dengan melakukan *contra legem* guna mencapai keadilan bagi semua pihak dalam perkawinan.

**Kata kunci:** Harta Bersama; Keadilan; Perceraian

### **Abstract**

*This research aims to examine the application of the division of marital assets after divorce by analyzing the case in decision number 2802/Pdt.G/2018/Dpk. The focus of this research is on the division of marital assets and how the theory of justice is applied in the division process. This research is important as it highlights the division of marital assets as a sensitive issue in society, and the importance of justice as a key factor in the division that can influence court decisions. Therefore, it is necessary to analyze the factors considered by the panel of judges in cases involving the division of marital assets. This research adopts a normative legal research method by analyzing the applicable legal regulations and supported by other legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings of this research indicate that the existing regulations governing the division of marital assets do not fully meet the criteria of justice for wives who bear a double burden in marriage. Judges are allowed to deviate from existing laws and engage in *contra legem* practices to achieve justice for all parties involved in the marriage.*

**Keywords:** Divorce; Joint Assets; Justice

## 1. PENDAHULUAN

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial tentunya selalu memiliki hubungan dengan manusia lainnya.<sup>1</sup> Perkawinan adalah ikatan dan hubungan resmi antara dua individu yang secara resmi diakui oleh hukum dan masyarakat.<sup>2</sup> Perkawinan memiliki arti sakral dan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang.<sup>3</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) sebagai dasar yang mengatur perkawinan sebagai peristiwa yang terkait dengan hubungan perdata yang berkaitan erat dengan hak dasar manusia sebagai makhluk hidup yang mana telah tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1), dan Pasal 29 yang merupakan hak dasar dalam membentuk perkawinan. UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Perkawinan tentunya memiliki konsekuensi hukum yang di antaranya hak dan kewajiban pasangan suami istri, seperti hak terhadap kedudukan atas anak, hak dan kewajiban sebagai orang tua, serta hak atas harta bersama. Tentunya dalam perkawinan tidak luput dari munculnya perbedaan pandangan dan juga pendapat antar pasangan. Berbagai faktor dapat memicu adanya konflik dalam perkawinan, mulai dari faktor ekonomi, pola pengurusan anak, dan juga persoalan prinsip hidup yang berbeda.<sup>5</sup> Ketika permasalahan yang muncul tidak menemukan penyelesaian yang baik dan tidak ada titik terang, maka perkawinan dapat berakhir dengan perceraian.<sup>6</sup> Adanya perceraian akan menimbulkan masalah baru, yaitu mengenai hak asuh serta harta benda yang telah diperoleh ketika ikatan pernikahan masih berjalan yang biasa disebut dengan harta bersama yang harus diselesaikan oleh pasangan suami istri tersebut.

Perkara dengan Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk meringkaskan bahwa seorang suami yang melayangkan gugatannya kepada mantan istrinya dalam kasus mengenai pembagian atas harta bersama. Selama pernikahan tersebut berjalan, penggugat tidak bertindak sebagai pencari nafkah dan tidak

---

<sup>1</sup> Mesya Assauma Nurfitriah, "Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 79–93, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848>.

<sup>2</sup> Kartika Septiani Amiri, "Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (November 2021): 50–58, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>.

<sup>3</sup> Dany Try Utama Hutabarat, Komis Simanjuntak, and Syahransyah Syarunsyah, "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 322, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5383>.

<sup>4</sup> Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani, "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2023): 819–31, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>.

<sup>5</sup> Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021).

<sup>6</sup> Verlyta Swislyn, *Ke Mana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021).

mampu memberikan nafkah kepada tergugat dan tergugatlah yang berperan lebih dominan sebagai tulang punggung dan menopang ekonomi keluarga. Pada akhirnya, putusan yang diambil oleh majelis hakim mengesampingkan hukum positif dengan memutuskan 30% bagian suami dan 70% bagian istri.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti dan dilakukan analisis lebih lanjut dengan melihat urgensi bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian merupakan isu yang cukup sensitif dalam masyarakat, terutama dalam konteks hukum perdata dan juga hukum keluarga. Selain itu, teori keadilan juga merupakan unsur penting dalam pembagian harta bersama pasca perceraian karena dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dalam pembagian harta bersama tersebut. Perlu dilakukan analisis serta penelitian lebih lanjut dan spesifik terhadap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim ketika memberikan putusan yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian serupa yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Hanifah<sup>7</sup> (2022). Penelitian ini menganalisis terkait pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami dan istri selama perkawinan dan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini juga melakukan kajian yuridis tentang perkawinan, perceraian, dan kedudukan harta bersama dalam perkawinan. Aspek yang membedakan riset sekarang dengan terdahulu yakni pada riset terdahulu belum secara rinci menjelaskan tentang keadilan dalam putusan hakim dan dasar hukum yang mendukung putusan hakim tersebut.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Beni<sup>8</sup> (2018) membahas tentang cara membagi harta milik suami istri yang didasarkan atas prinsip keadilan dan tingkat peranan istri ataupun suami dalam mencari harta selama terikat pernikahan. Riset ini juga membahas tentang beban ganda seorang istri yang akan berpengaruh dalam pembagian harta bersama dan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan. Aspek yang membedakan riset sekarang dengan terdahulu yakni pada riset terdahulu terfokus pada sudut pandang hukum Islam dan belum menjelaskan secara detail mengenai konsep pembagian harta bersama dalam Hukum Perdata.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Rahmat<sup>9</sup> (2021) membahas tentang pembagian harta bersama di mana istri memiliki peran dalam mencari nafkah, yang dilihat dari perspektif peraturan hukum positif dan islam di Indonesia. Jadi, terdapat tiga konteks pembahasan yakni cara membagi harta milik suami istri menurut hukum positif dan islam, kedudukan kepemilikan harta suami istri, dan

---

<sup>7</sup> Hanifah Salma Muhammad, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan," *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (December 2022): 143–53, <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354>.

<sup>8</sup> Muhamad Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan," *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (April 2018): 41, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>.

<sup>9</sup> Efrinaldi Efrinaldi et al., "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (January 2022): 82–104, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

kewajiban mencari nafkah. Aspek yang membedakan riset ini dengan riset yang dilakukan yakni dalam riset ini tanpa menggunakan analisis kasus untuk memberikan gambaran yang konkret dan lebih fokus pada pembahasan melalui sudut pandang hukum Islam.

Terdapat aspek yang sama dan berbeda dengan riset sebelumnya. Kesamaannya adalah membahas pembagian harta bersama di mana istri memiliki peran sebagai pencari nafkah. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini akan difokuskan pada analisis pertimbangan dan cara membagi kepemilikan harta bersama dengan mengedepankan teori keadilan jika seorang istri berperanan ganda yakni sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Sehingga pelaksanaan riset ini bertujuan untuk menganalisis cara membagi harta milik suami istri setelah cerai yang mengesampingkan penerapan dari hukum positif di Indonesia serta meninjau keputusan hakim dalam membagi harta milik suami istri setelah cerai serta mengevaluasi apakah pembagian tersebut sesuai dengan teori keadilan dalam hukum.

## **2. METODE**

Pelaksanaan penelitian ini mengimplementasikan metode yuridis normatif (hukum normatif) yang merupakan jenis hukum yang melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan melakukan analisis sistematis dan terstruktur.<sup>10</sup> Analisis studi kasus dilakukan pada sebuah keputusan dengan perkara Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/Dpk berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya mengenai pendekatan permasalahan menerapkan *statute approach* (pendekatan undang-undang) yang mengkaji maupun menganalisis peraturan-peraturan hukum yang sedang berlaku serta memahami isi dan substansi dari peraturan tersebut.<sup>11</sup> Fokus penelitian ini adalah mengkaji pembagian kepemilikan harta berdasarkan ketentuan undang-undang. Pendekatan analisis (*analytical approach*) digunakan untuk menganalisis bahan hukum, pengimplementasian hasil keputusan pengadilan, dan ketentuan undang-undang.<sup>12</sup> Bahan hukum yang digunakan meliputi UUD NRI Tahun 1945, KUHPerdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sumber sekunder berupa makalah, *paper*, jurnal, artikel, buku, dan karya ilmiah lain yang relevan juga digunakan. Kemudian penelitian ini mengimplementasikan metode *library research* atau studi literatur untuk mengumpulkan data riset.

---

<sup>10</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, Dan Tesis* (Riau: Dotplus Publisher, 2022).

<sup>11</sup> Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Kencana*, vol. 2, 2018.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Pengaturan Harta Bersama dalam Hukum Positif di Indonesia**

Pada ikatan pernikahan, istri maupun suami mempunyai kepemilikan harta bersama dari pernikahan tersebut.<sup>13</sup> Indonesia sebagai negara yang mengedepankan supremasi hukum, telah menetapkan peraturan-peraturan yang mengatur pembagian harta bersama ini. Ketentuan-ketentuan tersebut dijelaskan dalam KUHPerdara, KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan UU Perkawinan, dan peraturan turunannya. Kepemilikan harta bersama ini terhitung semenjak awal pernikahan sampai dengan pernikahan tersebut berakhir bisa karena kasus meninggal dunia, keputusan pengadilan, ataupun cerai.<sup>14</sup>

KUHPerdara Pasal 119 sampai 138 dijelaskan dengan rinci terkait pembagian kepemilikan harta bersama. Pembahasan mengenai pembentukan kepemilikan harta bersama mencakup harta istri maupun suami semenjak pernikahan sah berlangsung, kecuali jika terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan dijelaskan pada KUHPerdara Pasal 119. Kepemilikan harta bersama tersebut tetap menjadi milik kedua belah pihak (istri dan suami) baik pada masa sekarang maupun mendatang dan tidak bisa pengubahan maupun penghilangan tanpa melibatkan persetujuan kedua belah pihak. Terdapat pengecualian untuk perolehan harta cuma-cuma, terkecuali apabila pemberi warisan ataupun pemberi hibah secara tegas menentukan sebaliknya dalam kasus tersebut.<sup>15</sup> KUHPerdara Pasal 119, terdapat prinsip hukum yang mengatur harta perkawinan, yaitu ketika pernikahan terjadi, akan terbentuk harta persatuan yakni keseluruhan harta milik istri maupun suami yang dibawa saat pernikahan, dimana pembentukan harta persatuan ini terbentuk secara otomatis tidak melibatkan perjanjian khusus diantara kedua belah pihak. Di samping itu juga, kekayaan yang didapatkan istri ataupun suami menjadi harta persatuan sepanjang masih terikat pernikahan. Kondisi inilah yang menyebabkan terbentuknya harta bulat diantara istri ataupun suami.<sup>16</sup>

Sejak UU Perkawinan diberlakukan, Pasal 35 sampai 37 membahas mengenai peraturan harta bersama. Pembahasan mengenai harta bersama mencakup perolehan kekayaan yang didapatkan istri maupun suami setelah terikat pernikahan, kecuali ada kesepakatan antara suami dan istri yang menyatakan

---

<sup>13</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020).

<sup>14</sup> Amin Fahadil Al Hasan and Deni Kamaludin Yusup, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama Kajian Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 Jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019," *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2022): 317–35, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536>.

<sup>15</sup> Heppy Hyma Puspytasari, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 129–43.

<sup>16</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Press, 2017).

sebaliknya dijelaskan dalam pasal 35. Sementara itu, Pasal 37 membahas pembagian harta secara adil atas harta persatuan.<sup>17</sup>

Setelah diberlakukan UU Perkawinan, terjadi perubahan dalam penerapan aturan tentang harta bersama. KUHPdata mengatur bahwa harta suami dan istri digabungkan sejak perkawinan terjadi. Harta bersama dalam perceraian meliputi semua keuntungan dan kerugian akibat tindakan istri ataupun suami sepanjang terikat pernikahan. UU Perkawinan mengatur secara berbeda dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh sebelum terikat pernikahan menjadi milik pribadi tetapi setelah terikat pernikahan harta yang didapatkan menjadi harta persatuan.<sup>18</sup> Kemudian kepemilikan harta pribadi juga meliputi perolehan kekayaan warisan ataupun hadiah, kecuali ada penentuan lain. Meskipun UU Perkawinan mengakibatkan tidak berlakunya beberapa aturan hukum dalam KUHPdata yang mengatur perkawinan, namun dalam beberapa aspek yang tidak diatur secara spesifik tetap berlaku.<sup>19</sup>

Pengaturan mengenai harta bersama tidak hanya terdapat dalam KUHPdata dan UU Perkawinan, tetapi juga dijelaskan pada Pasal 85 sampai 97 Bab XIII KHI. Selanjutnya peraturan mengenai pengecualian harta persatuan dalam ikatan pernikahan menjadi kekayaan pribadi istri ataupun suami termuat dalam Pasal 85 sampai 87 KHI. Sehingga istri atau suami bisa mempunyai kepemilikan harta pribadi atas apa yang diperolehnya meskipun sudah terikat pernikahan. Berbeda dengan KUHPdata dan UU Perkawinan, dalam KHI Pasal 86 dijelaskan terkait ketiadaan harta persatuan diantara keduanya setelah terikat pernikahan.<sup>20</sup>

Kondisi ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan pengaturan dalam KUHPdata dan UU Perkawinan yang mengakui adanya penggabungan kepemilikan kekayaan istri maupun suami setelah terikat pernikahan. Namun, dalam KHI, kepemilikan harta secara individu menjadi keputusan antara istri maupun suami. Status kepemilikan kekayaan suami dan istri tidak mengalami perubahan akibat adanya perkawinan di antara mereka. Ketentuan ini sesuai dengan “QS. An-Nisa Ayat 32 serta QS. Al-Baqarah Ayat 228”.<sup>21</sup> Peran hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia memiliki kontribusi yang sangat penting. Hukum Islam memainkan peranan penting dalam pembentukan peraturan di Indonesia yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum Islam

---

<sup>17</sup> Tengku Erwinsyahbana and Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Medan: UMSU Press, 2022).

<sup>18</sup> Dwi Anindya Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (December 2021): 149–71, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

<sup>19</sup> Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaharuan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020).

<sup>20</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008).

<sup>21</sup> Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017).

mencakup berbagai peraturan pada ranah privat, seperti hukum pernikahan, hukum waris, hukum tata negara, dan peraturan hukum lainnya.<sup>22</sup>

### **3.2 Pengaturan Mengenai Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia**

Islam juga menyatakan bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. Dampak perceraian tidak hanya dirasakan pihak yang bercerai, tetapi juga terhadap anak, harta, bahkan terhadap keluarga besar kedua mempelai.<sup>23</sup> Perceraian dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perkawinan karena perceraian hanya mungkin terjadi setelah terjadinya perkawinan sebelumnya. Perkawinan menandai awal dari sebuah hubungan sah antara suami dan istri, sedangkan perceraian menjadi akhir dari hubungan sah tersebut. Meskipun setiap pasangan suami istri menginginkan agar perkawinan mereka tetap utuh dan langgeng, namun kenyataannya ada beberapa perkawinan yang tidak dapat berjalan dengan harmonis sehingga perceraian terjadi.<sup>24</sup> Perceraian ditandai dengan adanya konflik dalam rumah tangga yang kemudian berakhir dengan ketidakharmonisan dalam berumah tangga.<sup>25</sup>

Jika merujuk pada hukum yang berlaku, perceraian telah diatur dengan spesifik dalam UU Perkawinan. Namun, definisi yang tepat mengenai perceraian tidak secara eksplisit diberikan dalam UU Perkawinan. UU Perkawinan mengatur tentang perceraian dengan menjelaskan bahwa Pasal 38 UU Perkawinan menjelaskan adanya keputusan dari pengadilan, kasus cerai ataupun meninggal dunia menjadi putusannya ikatan pernikahan.<sup>26</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa ikatan pernikahan bisa berakhir dikarenakan cerai talak, cerai gugat bahkan karena kasus meninggal dunia.<sup>27</sup>

Berakhirnya suatu pernikahan karena cerai bisa dikatakan sah apabila melibatkan pengadilan dan sudah terjadi proses mediasi tetapi kedua belah pihak tetap tidak bisa berdamai maka pernikahan resmi berakhir, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penggunaan istilah “cerai mati” merujuk pada akhirnya perkawinan karena kematian salah satu pasangan dan ada juga kasus perceraian yang mengakibatkan berakhirnya ikatan

---

<sup>22</sup> Iwan Permadi, “Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 149–68, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>.

<sup>23</sup> Muhammad Habibi and Miftakhul Marwa, “Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Riview* 4, no. 2 (2021): 777–94, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.

<sup>24</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017).

<sup>25</sup> Oxxis Mardi and Fatmariza Fatmariza, “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca Perceraian,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 182–99, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282>.

<sup>26</sup> Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, “Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 2 (20 November 2019): 322, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4441>.

<sup>27</sup> Novitasari, Latifiani, and Arifin.

suami istri adalah “cerai gugat dan talak”. Sementara itu, jika pernikahan berakhir karena keputusan pengadilan dikenal dengan sebutan “cerai batal”.<sup>28</sup>

Saat kasus cerai sudah terjadi, permasalahan pembagian kepemilikan harta bersama harus dilakukan dan ketentuan pembagiannya termuat dalam pasal 97 KHI, di mana setiap pihak berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama. Pernyataan ini selaras dengan peraturan yang termuat dalam KUHPerdara mengenai berakhirnya suatu ikatan pernikahan karena perceraian menghentikan persatuan harta bersama yang kemudian dapat mengakibatkan pemisahan dan pembagian harta. Pembagian harta bersama dilakukan secara adil berdasarkan Pasal 128 KUHPerdara.<sup>29</sup> Harta bersama merupakan hak kedua pihak, baik suami maupun istri, sehingga keberadaan anak, baik yang sudah lahir maupun yang belum, tidak memiliki dampak pada pembagian harta bersama. Akan tetapi mereka berhak atas harta waris dari orang tuanya.

Terjadi beberapa keadaan di mana harta bersama dapat berakhir secara hukum, seperti kematian, perkawinan setelah izin hakim karena kematian suami atau istri, perceraian, pisah meja dan ranjang, serta pemisahan harta. Cara membagi kepemilikan kekayaan atas istri maupun suami termuat dalam UU Perkawinan Pasal 37, di mana pembagian tersebut mengikuti hukum yang berlaku, termasuk ketentuan adat, agama, ataupun ketentuan lain. Selanjutnya cara yang bisa dilakukan untuk membagi kepemilikan harta persatuan setelah cerai yakni dengan pembagian sukarela, putusan pengadilan, atau melalui perjanjian pranikah atau perjanjian pisah harta. Pembagian harta akan berdasarkan keputusan pengadilan apabila istri ataupun suami tidak segera melakukan kesepakatan.<sup>30</sup>

Hukum perkawinan, baik dalam UU Perkawinan maupun KUHPerdara, mengatur tentang pembagian harta bersama pasca perceraian. Menurut ketentuan ini, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama suami dan istri yang harus diakui dan dibagi setelah perceraian terjadi. Pengadilan memiliki wewenang untuk memutuskan mengenai pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan sumbangan masing-masing pihak terhadap akumulasi harta bersama, penghasilan, dan kondisi keuangan individu masing-masing.

Dalam praktiknya kasus perceraian, pihak yang terlibat harus menyajikan bukti bahwa harta bersama yang diperdebatkan adalah harta bersama yang perlu dibagi secara adil. Teori keadilan digunakan untuk menentukan pembagian harta bersama yang adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kontribusi suami dan istri dalam pengumpulan kekayaan selama pernikahan. Selain itu, perjanjian pra-nikah sebelum perkawinan juga dapat menjadi panduan dalam pembagian

---

<sup>28</sup> Dahwadin Dahwadin et al., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (5 Juni 2020): 87, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

<sup>29</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang & Hukum Keluarga* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015).

<sup>30</sup> Sufirman Rahman, Nurul Qamar, and Muhammad Kamran, “Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami,” *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 2 (March 2020): 104–18, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>.



harta bersama. Pembagian harta bersama pasca perceraian diatur oleh teori keadilan dan pertimbangan yang adil bagi kedua belah pihak. Jika suami dan istri tidak dapat mencapai kesepakatan, pengadilan dapat memainkan peran penting dalam memutuskan pembagian harta bersama berdasarkan pertimbangan hukum dan teori keadilan.

### **3.3 Analisis Teori Keadilan dalam Pertimbangan Hakim Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/Dpk**

Kasus perselisihan dalam membagi kekayaan milik bersama yang melibatkan istri sebagai tergugat dan suami sebagai penggugat termuat dalam putusan perkara Nomor 2802/Pdt.G/2018/Dpk. Kemudian yang menjadi payung hukumnya yakni Pasal 97 KHI, dimana pihak istri ataupun suami berhak mendapatkan harta bersama sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian. Pada permasalahan tersebut dipaparkan mengenai terjalannya pernikahan antara tergugat dengan penggugat, dimana tergugat sebagai istri berperan aktif dalam mencari nafkah dan bekerja sebagai wiraswasta, sedangkan penggugat sebagai suami tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. Terungkap bahwa penggugat pernah mencoba membuka usaha, tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan menyebabkan terjadinya perseteruan dan berakhirnya ikatan pernikahan melalui cerai.

Faktor penting yang mempengaruhi pembagian harta bersama adalah tanggung jawab mencari nafkah dalam keluarga. Pasal 128 KUHPerdara menyatakan bahwa harta bersama dalam pernikahan dianggap sebagai satu kesatuan tanpa memperhatikan sumber kepemilikan asalnya. Sebaliknya, Pasal 34 UU Perkawinan menjelaskan bahwa tugas suami adalah memberikan nafkah dan harta kekayaan bagi keluarga, sementara istri bertanggung jawab dalam mengelola urusan rumah tangga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mencari nafkah merupakan kewajiban suami, bukan istri.<sup>31</sup>

Jika istri memiliki penghasilan sendiri dan suami tidak memiliki mata pencaharian, perlu mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan oleh suami dalam mencari nafkah. Jika suami berusaha dengan bersungguh-sungguh meskipun belum berhasil sepenuhnya, keadilan mengharuskan harta yang diperoleh istri tetap menjadi harta persatuan dan didalam harta tersebut terdapat kepemilikan harta suami. Kasus ini disebabkan adanya niat baik suami dalam mencari nafkah.<sup>32</sup>

Pertimbangan hukum yang menjelaskan bahwa istri memiliki peran ganda yakni sebagai tulang punggung keluarga dan ibu rumah tangga yang seharusnya suami memerankan sebagai tulang punggung keluarga, seperti yang dijelaskan pada Pasal 80 ayat (4) huruf (a) KHI menjelaskan kewajiban suami terhadap istri

---

<sup>31</sup> Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 1, no. 1 (2021): 82–98.

<sup>32</sup> Muhammad Anshari, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2016).

mencakup nafkah, kishwah, dan tempat tinggal.<sup>33</sup> Majelis hakim dalam kasus ini berpendapat bahwa pembagian harta bersama secara distributif itu tidak bisa dilakukan dan tidak adil sebab istri berperan ganda dalam keluarga yakni sebagai tulang punggung dan ibu rumah tangga. Majelis hakim berdasarkan pertimbangan ini, istri akan mendapatkan pembagian harta bersama yang lebih banyak dibandingkan suami.<sup>34</sup>

Setiap individu dalam keluarga memiliki hak, kewajiban, dan peran yang berbeda-beda. Sebagaimana yang kita pahami bahwa perempuan mengambil peran sebagai pengurus rumah tangga sementara suami bekerja untuk mencari penghidupan. Namun, saat ini semakin banyak perempuan yang sudah menikah memilih untuk bekerja demi membantu suami dalam mencari nafkah, sehingga mereka memiliki peran ganda yang tidak hanya terbatas pada mengurus rumah tangga. Keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan finansial, kebutuhan sosial dan relasional, serta kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri.<sup>35</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam putusannya, majelis hakim memutuskan untuk mengesampingkan peraturan yang mengharuskan pembagian harta persatuan antara istri ataupun suami sebanyak  $\frac{1}{2}$  bagian, seperti yang dijelaskan dalam pasal 97 KHI. Namun, dalam kasus ini, majelis hakim memutuskan istri akan mendapatkan 70% dari harta persatuan sedangkan sisanya dimiliki oleh suami.

*Contra legem* adalah sebuah keputusan pengadilan di mana hakim mengabaikan peraturan perundangan yang diberlakukan waktu itu. Seorang hakim bisa mengambil keputusan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada apabila keputusan tersebut membawa ketidakadilan. Sebaliknya, hakim menggunakan keyakinan pribadinya dengan melakukan pengujian dan analisis terhadap perkara yang akan diputuskan berdasarkan prinsip keadilan dan perkembangan zaman. Tindakan hakim melakukan *contra legem* bertujuan untuk mencapai keadilan.<sup>36</sup> Berdasarkan Pasal 28 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Sehingga majelis hakim diharuskan melakukan pemahaman,

---

<sup>33</sup> Efrinaldi et al., “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.”

<sup>34</sup> Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan.”

<sup>35</sup> Samsidar, “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga,” *An Nisa’* Vol. 12, no. 2 (2019): 655–63, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30863/annisa.v12i2.663>.

<sup>36</sup> Muhammad Nafi and Citra Mutiara Solehah, “Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb),” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (June 2020): 26–33, <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599>.

penggalian, dan observasi untuk menelaah norma atau nilai hukum yang bisa membawa prinsip keadilan dalam lingkungan kemasyarakatan.<sup>37</sup>

Namun, dalam kenyataannya dapat ditemui beberapa putusan yang juga mempertimbangkan faktor pemenuhan kewajiban suami dan istri dengan mengacu pada penerapan pasal tersebut. Hal ini berdasarkan pada Pasal 80 KHI yang membahas mengenai kewajiban suami dan Pasal 83 KHI yang membahas mengenai kewajiban istri yang kemudian dapat berimplikasi pada pembagian bagian pada harta bersama. Sebagaimana apabila perkara memiliki objek gugatan terhadap kontribusi salah satu pihak, maka majelis hakim dapat menerapkan *contra legem* dengan menyampingkan norma hukum yang berlaku. Tentunya hal ini semata dengan tetap mempertimbangkan kontribusi para pihak terhadap kewajibannya dalam rumah tangga.

Dalam hukum Islam sendiri, penggalian hukum serta analisis mengenai permasalahan yang terjadi saat ini dapat menggunakan analisis *mashalah mursalah* yang merupakan sesuatu yang dapat membawa ataupun mendatangkan manfaat yang dibutuhkan dalam kehidupan secara umum yang termasuk atas sesuatu yang dapat menghalangi dan menghilangkan kemudharatan. *Mashalah mursalah* dapat menjadi suatu pisau analisis yang dapat selaras dengan keadaan manusia saat ini. Tentunya mashlahat diperlukan sebagai dasar hukum karena mashlahat sendiri memiliki relevansi dengan cara berfikir saat ini yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggali serta mengisi kekosongan hukum yang berdasarkan mashlahat guna untuk menegakkan kebenaran serta keadilan dalam sudut pandangan hukum Islam.<sup>38</sup>

Berbeda dengan putusan perkara Nomor 2802/Pdt.G/2018/Dpk, dalam putusan Perkara Nomor 0483/Pdt.G/2016/PA.Bn, keputusan tersebut mempertahankan pembagian harta bersama secara setengah bagi kedua belah pihak. Seorang suami tetap menjalankan tanggung jawabnya meskipun pendapatannya tidak lebih besar dari pendapatan istri yang juga bekerja. Hakim membuat keputusan dengan tetap mengacu pada Pasal 97 KHI yang memberikan pembagian setengah bagi kedua belah pihak.

Dasar prinsip keadilan dalam hubungan suami dan istri dalam konteks hukum perkawinan mengacu pada prinsip persamaan kedudukan sebagaimana diatur pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) mengenai aturan bagi Warga Negara Indonesia untuk mentaati dan menghormati sistem hukum dan pemerintahan tersebut tanpa pengecualian serta setiap warga negara mempunyai kesamaan kedudukan di dalam hukum. Keadilan merupakan prinsip yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang ideal antara individu dengan

---

<sup>37</sup> Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar, dan Muhammad Yasid, "Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia," *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2022): 213–29.

<sup>38</sup> Misran Misran, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Justitia* 1, no. 1 (2020): 25–37, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>.

memberikan hak dan tanggung jawab yang sesuai kepada sesama manusia.<sup>39</sup> Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni keadilan distributif yang memberikan bagian yang sesuai dengan kontribusi masing-masing individu, dan keadilan komutatif yang mewariskan kesamaan posisi pada masing-masing individu tanpa mempertimbangkan kontribusi mereka.<sup>40</sup>

Konsep membagi harta bersama dengan prinsip keadilan distributif yakni setiap individu mendapatkan bagian yang sebanding dengan jasa atau kontribusinya.<sup>41</sup> Prinsip ini memberikan keleluasaan kepada hakim dalam menentukan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dalam masyarakat dan tetap menjunjung keadilan selama proses peradilan berlangsung.

Apabila dalam membagi harta bersama berdasarkan konstribusny didalam perkawinan, di mana suami bertanggung jawab mencari nafkah sementara istri mengurus rumah tangga dan keluarga, keduanya dianggap memberikan kontribusi yang setara. Sehingga dalam situasi pembagian harta bersama, keduanya berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama. Namun, jika salah satu pihak tidak memenuhi peran dengan baik atau terdapat peran ganda, hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menentukan pembagian yang mendukung tercapainya keadilan. Secara umum, menurut hukum positif di Indonesia, pelaksanaan pembagian harta bersama harus membawa keadilan maupun kesetaraan bagi pihak istri maupun suami. Sehingga, pengelolaan dan pembagian harta bersama saat terjadi perceraian harus dilakukan dengan proposionalitas, transparansi, dan memperhitungkan kontribusi istri ataupun suami dalam mengumpulkan kekayaan sepanjang terikat dalam pernikahan.

#### **4. PENUTUP**

Peraturan pembagian kepemilikan kekayaan istri dan suami dijelaskan dalam peraturan undang-undang, seperti KUHPdata, UU Perkawinan, dan KHI. Ketentuan dalam KUHPdata (Pasal 119-138), Pasal 35-37 UU Perkawinan, dan Pasal 85-97 KHI mengatur pembagian harta bersama dengan proporsi  $\frac{1}{2}$  untuk setiap pihak dalam kasus perceraian. Peraturan yang memenuhi keadilan bagi salah satu pihak, terutama jika istri memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah keluarga belum dipaparkan dengan jelas. Sehingga dalam kondisi ini memungkinkan hakim dapat menggunakan pendekatan *contra legem* untuk membuat keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Perkara dengan putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/Dpk menjadi bahan penilaian hakim pada kasus ini karena istri menjalankan beban ganda dalam pernikahan.

---

<sup>39</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015).

<sup>40</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Gramedia, 1989).

<sup>41</sup> Melia Melia, Muzakkir Abubakar, and Darmawan Darmawan, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 3 (December 2019): 506–18, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665>.

Pembagian yang sama rata tidaklah tepat, melainkan perlu memberikan bagian yang lebih besar kepada istri yang menanggung beban ganda tersebut. Melihat masalah yang timbul, reformasi ketentuan peraturan undang-undang dalam membagi harta persatuan diperlukan untuk mempertimbangkan peran masing-masing pihak dalam pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.
- Alif Utama, Daffa, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." *Jurnal USM Law Review Law Review* 5, no. 2 (2023): 819–31. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>.
- Amiri, Kartika Septiani. "Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (November 2021): 50–58. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>.
- Anindya Harimurti, Dwi. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (December 2021): 149–71. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.
- Anshari, Muhammad. *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Anwar, Syaiful. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 1, no. 1 (2021): 82–98.
- Asnawi, Natsir. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaharuan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (June 2020): 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Daliyo, J.B. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Kencana. Vol. 2, 2018.
- Efrinaldi, Efrinaldi, Jayusman Jayusman, Rahmat Hidayat Hidayat, and Mahmudin Bunyamin. "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (January 2022): 82–104. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.
- Erwinsyahbana, Tengku, and Tengku Rizq Frisky Syahbana. *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Medan: UMSU Press, 2022.
- Habibi, Muhammad, and Miftakhul Marwa. "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Riview* 4, no. 2 (2021): 777–94. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.
- Hasan, Amin Fahadil Al, and Deni Kamaludin Yusup. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama Kajian Putusan Nomor

- 159 K/Ag/2018 Jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019.” *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2022): 317–35. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536>.
- Hutama Hutabarat, Dany Try, Komis Simanjuntak, and Syahransyah Syarunsyah. “Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 322. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5383>.
- Judiasih, Sonny Dewi. *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Kurniawan, Muhamad Beni. “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan.” *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (April 2018): 41. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>.
- Limbong, Panal Herbet, Syawal Amry Siregar, and Muhammad Yasid. “Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia.” *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2022): 213–29.
- Mardi, Oxis, and Fatmariza Fatmariza. “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 182–99. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282>.
- Melia, Melia, Muzakkir Abubakar, and Darmawan Darmawan. “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016).” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 3 (December 2019): 506–18. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665>.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang & Hukum Keluarga*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015.
- Misran, Misran. “Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Persoalan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Justitia* 1, no. 1 (2020): 25–37. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>.
- Muhammad, Hanifah Salma. “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan.” *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (December 2022): 143–53. <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354>.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Nafi, Muhammad, and Citra Mutiara Solehah. “Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb).” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (June 2020): 26–33. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599>.
- Novitasari, Choirunnisa Nur, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. “Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan.” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (November 2019): 322. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i2.4441>.
- Nurfitrah, Mesya Assauma. “Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 79–93. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848>.
- Permadi, Iwan. “Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 149–68.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>.

- Puspytasari, Heppy Hyma. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 129–43.
- Rahman, Sufirman, Nurul Qamar, and Muhammad Kamran. "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami." *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (March 2020): 104–18. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>.
- Royani, Esti. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Samsidar. "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga." *An Nisa' Vol. 12*, no. 2 (2019): 655–63. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30863/annisa.v12i2.663>.
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Swislyn, Verlyta. *Ke Mana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian?* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, Dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher, 2022.